



P U T U S A N

NOMOR 1/Pdt.G/2011/PA Wgp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkarayang diajukan oleh:- -----

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (menjual pakaian jadi), tempat tinggal di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2011 No : 1/SK/2011..

l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende tengah, Kabupaten Ende.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat yang telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 19 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 01/Pdt.G/2011/PA Wgp. tanggal 24 Januari 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 17 September 2002 sebagaimana tercantum dalam Duplikat



Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.32.05/PW.00/02/2006 yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sular Malang Jawa Timur.

- Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan berpindah-pindah dirumah kos-kosan di Malang dalam keadaan rukun dan bahagia, sampai melahirkan seorang anak, walaupun pada saat itu hanya Penggugat saja yang bekerja dengan gaji pas-pasan.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang telah berumur 9 tahun, dalam mulai dari kecil sampai dengan sekarang masih dibawah asuhan ibu Penggugat di Waingapu.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan harmonis sampai anak Penggugat berumur 6 (enam) bulan, semenjak itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya sebagai layaknya seorang suami, karena terhitung semenjak perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah meteril kepada Penggugat, sampai hari diajukan perkara ini. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga, Penggugat terpaksa berusaha sendiri.
 - b. Bahwa Tergugat sangat egois, sebagai wujud egois Tergugat tersebut, Tergugat telah mengabaikan nasihat dari orang-orang terdekatnya, termasuk Penggugat dan orang tua Penggugat. Bahkan Tergugat suka memukul Penggugat, apabila Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan.



c. Bahwa Tergugat adalah tipe laki-laki pemalas dan tidak peduli dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

- Bahwa pada bulan Oktober 2006 sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan, sedangkan anak Penggugat tersebut membutuhkan biaya untuk membeli susu dan lainnya, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sekarang ini.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu tentang keberadaan Tergugat baik itu kepada teman-temannya, keluarga bahkan pada orang tua Tergugat sendiri. -----
- Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat telah berusaha dan tetap bersabar bila menghadapi Tergugat, demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah sifat dan tingkah lakunya malah tambah menyakitkan hati Penggugat saja. -----
- Bahwa dengan kenyataan seperti itu, maka keutuhan, ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bisa dibina dan dipertahankan, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, damai, sejahtera lahir batin sudah tidak mungkin lagi bisa dibina dan dipertahankan.-----

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu / Majelis Hakim agar :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat) putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 10 Februari 2011 dan 07 Maret 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.- -----

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran pihak Tergugat tersebut, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.- -----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat.- -----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk. 13.32.05/PW.00/02/2006 yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.);-
2. Saksi- saksi dibawah



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut
Penggugat menyatakan
menerima.- -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak
mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar
pengadilan menyatukan putusannya.- -

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita
acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini.- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat pada pokoknya sebagai tersebut dalam surat
gugatan Penggugat.- -----

Menimbang, bahwa Majelis menilai upaya penyelesaian
sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi
sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I tahun
2008 tidak patut untuk dilaksanakan karena Tergugat
tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah
dipanggil dengan resmi dan patut.- -----

Menimbang, bahwa dengan menggugat perkara ini
adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka
seluruh dalil- dalil Penggugat telah dianggap sebagai
pokok yang harus
dibuktikan.- -----

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yang diajukan oleh
Penggugat dipersidangan Majelis menilai telah memenuhi
syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang
sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti



tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.- -----

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya keterangna kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti- bukti Penggugat serta hal- hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis menemukan fakta- fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan dan dikarunai 1 orang anak.- -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan suka memukul Penggugat.- -----
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2006 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat setelah terjadi percekcoan dan Tergugat tidak mau merubah sifatnya yang tidak mau bekerja.- -
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.- -----

Menimbang, bahwa karena dalil- dalil yang



dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi- saksi dibawah sumpah dipersidangan, maka dalil- dalil tersebut harus dinytakan telah terbukti.- - - - -

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil- dalilnya, dan ternyata dalil- dalil telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.- - - - -

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fighi yang tercantum dalam kitab **Tuhfatul Muhtaj** juz X halan 164 yang Majelis mengambil alih sebagai penadapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, dalam karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghdap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.- - - - -

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.- - - - -

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.- - - - -

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;- -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;- -----
- Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 332.500 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 M., bertepatan tanggal 25 Rabiul Akhir 1432 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu, Drs. MAKMUR, M.H Ketua Majelis, Drs. RUSTAM dan NAHARUDDIN, S.Ag masing-masing Hakim Anggota dengan didampingi SURYANI, S.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.- -----

**Hakim Anggota,
Ketua Majelis**

ttd.

ttd.

**Drs. RUSTAM
Drs. MAKMUR, MH**



ttd.

NAHARUDDIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

SURYANI, SH

Perincian	Biaya	Perkara :
Waingapu, 06 Agustus 2010		
1. Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000,-
Untuk salinan yang sama bunyinya		
2. Biaya Panggilan :	Rp 100.000,-	oleh
Panitera Pengadilan Agama Wgp.		
3. Biaya Materai :	Rp 6.000,-	
4. Biaya Redaksi :	Rp 5.000,-	
Jumlah :	Rp	141.000,-

M A L A D I, SH

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

NIP.19591231199403 1016